



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI (659204)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN 659204 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sinjai, diperlukan pemanfaatan Aplikasi Keuangan MyIntress;

b. bahwa untuk menjamin ketertiban, keamanan, serta pertanggungjawaban pengelolaan data keuangan, perlu ditetapkan pengguna resmi Aplikasi MyIntress;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Pengguna MyIntress di Lingkungan KPU Kabupaten Sinjai;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 1063);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1084);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1102);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan peran *user* pada Aplikasi MyIntress sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai *user* pengguna

MyIntress pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

KEDUA : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan Selama Tahun Anggaran 2025 atau Selama Diterbitkan Surat Keputusan Baru.

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 14 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,
ttd
NURKHAERIYYAH
198605042009122004

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KABUPATEN SINJAI NOMOR 30
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE
SATUAN KERJA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI

PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KPU KABUPATEN SINJAI 659204 TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP/NRP	NIK	Email	No. Telp	Nomor SK
1.	KPU Kabupaten Sinjai	Nurkhaeriyah	198605042009122004	737110440586003	nurkhaeriyah86@gmail.com	085298200988	
2.	KPU Kabupaten Sinjai	Andi Ahmad Saad	197204261996031001	7307052604720002	andiaso073@gmail.com	081241469899	
3.	KPU Kabupaten Sinjai	Yusran	197405072005021002	7307020705740001	yusranuce@gmail.com	085343528701	

4.	KPU Kabupaten Sinjai	Suhaema	199707052020122015	7315014507970001	emasuhaema0507@gmail.com	082259102361
5.	KPU Kabupaten Sinjai	Jusran	198703272024211012	7307042703870001	jusranphasolle@gmail.com	08114443226

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

NURKHAERIYYAH
198605042009122004

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

